

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, utamanya perusahaan yang telah *go public*. Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang *go public*, makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, merupakan atribut kualitatif penting pada laporan keuangan yang mengharuskan informasi disediakan tepat waktu bagi para pemakainya. Ketepatan waktu penyusunan maupun pelaporan suatu laporan keuangan bisa berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan tersebut. Di sisi lain, auditing merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga adakalanya pengumuman laba dan laporan keuangan tertunda.

Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak *negative* pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin diragukan. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal publikasi laporan keuangan. Perbedaan waktu ini disebut *audit delay* (Subekti dan Widiyanti 2004). Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula *audit delay*. Namun bisa jadi auditor memperpanjang masa auditnya dengan menunda penyelesaian audit laporan keuangan karena alasan tertentu, semisal pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit oleh auditor yang akhirnya menuntut waktu lebih lama. Menurut Subekti dan Widiyanti (2004), pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar membutuhkan waktu lebih lama, sebaliknya makin tidak sesuai dengan standar makin pendek pula waktu yang diperlukan.

Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada

saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Di samping itu ketepatanwaktuan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatanwaktuan dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peningkatan akan kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu ini telah memengaruhi permintaan akan audit laporan keuangan.

Pada tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang sudah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Keputusan 80/PM/ 1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam/OJK selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 Juni 2009, Ketua Bapepam dan LK memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-182/BL/2009, yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku. Tetapi masih ada beberapa perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya.

Pada surat kabar koran Jakarta pada tanggal 15 April 2014 BEI beri peringatan kepada 49 Emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2013. Batas waktu penyampaian laporan keuangan audit 2013 adalah 31 Maret 2014. Sedangkan untuk tahun 2014 pada surat kabar harian ekonomi neraca pada tanggal 10 April 2015 Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547

emiten. P.H Kadiv Penilaian Perusahaan Group I BEI, Nunik Gigih Ujiani mengatakan, total perusahaan tercatat termasuk KIK sebanyak 563. Sebanyak 547 perusahaan tercatat saham dan obligasi, KIK EBA sebanyak enam, ETF sebanyak delapan, DIRE KIK sebanyak satu, dan Ditjen Pengelolaan Utang Negara (DJPPR) sebanyak satu. Bila emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis pertama. Bila pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan. Sanksi tertulis kedua akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda 50 juta rupiah. Kemudian, dengan akan meningkat jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, Perseroan belum menyerahkan laporan keuangan. Bursa akan memberi peringatan tertulis ketiga ditambah denda 150 juta rupiah. Dalam laporan keuangan 10 April 2014, ada 49 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dengan penjelasan 42 perusahaan tidak menyampaikan penyebab keterlambatan laporan keuangan dan 7 perusahaan menyampaikan penyebab keterlambatan laporan keuangan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh lamanya waktu penyelesaian audit (*audit delay*). Rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan yang turut mempengaruhi manfaat informasi laporan keuangan auditan yang dipublikasikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan reaksi investor dalam melihat fenomena *audit delay* dalam laporan keuangan, menjadi objek yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 1.1
Daftar Sektor Emiten yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan

	Sektor Emiten	Melebihi 90 hari	Jumlah Emiten	Persentase
1	Manufaktur	10	149	6.71%
2	Pertambangan	9	41	21.95%
3	Perdagangan	8	57	13.04%
4	Transportasi	7	36	19.44%
5	Property	5	49	10.20%

6	Infrastruktur	3	29	10.34%
7	Pertanian	3	21	14.29%
8	Konstruksi	2	18	11.11%
9	Perbankan	2	42	4.76%
Jumlah		49		

Sumber: Data Diolah(investasi.kontan.co.id)

Pada tabel 1.1, terlihat bahwa sektor manufaktur menjadi sektor yang paling banyak mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebanyak 10 perusahaan, Namun hanya memiliki persentase 6,71% dari jumlah emiten yang ada di sektor manufaktur. Sedangkan sektor pertambangan yang hanya 9 perusahaan memiliki persentase paling besar yaitu 21.95% dari total emiten yang ada di sektor pertambangan. Sehingga sektor pertambangan di pilih menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Berbagai penelitian mengenai *audit delay* telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun penulis tertarik mengenai terdapatnya ketidakkonsistenan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Pada penelitian Raditya (2013) variabel Tingkat Solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, dan Wirakusuma (2004) menemukan adanya hubungan positif antara solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset) dengan *audit delay*. Sedangkan Rachmawati (2008) yang menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, dan Haron dkk. (2006) juga menggunakan solvabilitas dalam salah satu variabel penelitian mereka. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*.

Penelitian yang dilakukan Ahmad dan Kamarudin (2003) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay* dimana *audit delay* akan dialami lebih panjang pada perusahaan yang mendapatkan *qualified opinion*. Hal ini didasarkan adanya kemungkinan konflik antara auditor dengan manajemen perusahaan yang berpengaruh terhadap penerbitan laporan keuangan. Adapun proses pemberian pendapat *qualified opinion* tersebut membutuhkan waktu yang

lebih lama, karena hal ini melibatkan proses negosiasi yang cukup rumit antara auditor dengan manajemen perusahaan. Akan tetapi, Iskandar dan Trisnawati (2010) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan pemberian opini audit dilakukan pada tahap terakhir pada proses audit, sehingga pendapat apapun yang diberikan auditor kepada perusahaan tidak mempengaruhi lamanya *audit delay*.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara solvabilitas opini audit. Raditya (2013) dan Wirakusuma (2004) menyimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay sedangkan Rachmawati (2008) dan Haroon dkk (2006) menyimpulkan solvabilitas tidak berpengaruh. Ahmad dan Kamarudin (2003) menyimpulkan opini audit berpengaruh terhadap audit delay sedangkan Iskandar dan Trisnawati menyimpulkan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sehingga variabel solvabilitas dan opini audit menjadi faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang diteliti kembali dalam penelitian ini.

Reaksi investor merupakan respon dari investor itu sendiri terhadap informasi yang diberikan perusahaan dan bisa bersifat positif atau negatif. Sedangkan Scott (2000:147) menyatakan bahwa jika suatu reaksi pasar modal terhadap informasi akuntansi diamati dengan menggunakan jendela peristiwa selama beberapa hari, melingkupi suatu pengumuman laba, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi menjadi penyebab dari reaksi pasar (investor). Jika pengumuman mengandung informasi (*information content*), maka diharapkan investor bereaksi pada waktu pengumuman tersebut dan informasi diterima oleh investor. Reaksi investor dapat dilihat dari adanya perubahan harga saham dari sekuritas bersangkutan dan perubahan volume perdagangan saham.

Salah satu reaksi investor tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham. Menurut Eduardus (2001) return saham adalah salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya.

Tabel 1.2

Kenaikan/Penurunan Harga Saham Perusahaan pada tahun 2011-2014

Kode	Nama Perusahaan	2011	2012	2013	2014
ADRO	Adaro Energy Tbk	-31%	-10%	-31%	-5%
ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	-34%	-21%	-15%	-2%
ARII	Atlas Resources Tbk.	0%	-1%	-44%	-47%
ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	-9%	2%	-30%	-44%
ATPK	ATPK Resources Tbk	-11%	-22%	109%	-23%
BIPI	Benakat Petroleum Energy Tbk.	101%	-4%	-43%	9%
BRAU	Berau Coal Energy Tbk.	-19%	-53%	-5%	-66%
BUMI	Bumi Resources Tbk	-28%	-73%	-49%	-73%
BYAN	Bayan Resources Tbk	0%	-53%	1%	-22%
CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	-1%	0%	24%	141%
CTTH	Citatah Tbk	-1%	-18%	10%	5%
DEWA	Darma Henwa Tbk	10%	-36%	0%	0%
DKFT	Central Omega Resources Tbk	467%	33%	-8%	4%
DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	-8%	-77%	-40%	110%
ENRG	Energi Mega Persada Tbk	44%	-54%	-15%	43%
GEMS	Golden Energy Mines Tbk	0%	-13%	-8%	-8%
hrum	Harum Energy Tbk	-24%	-12%	-54%	-40%

Sumber: Data Diolah (Return Saham 2011-2014 www.sahamok.com)

Berdasarkan Tabel 1.2, kenaikan/penurunan return saham pertahun perusahaan pertambangan dari tahun 2011-2014 mengalami fluktuatif. Sebagian besar perusahaan pertambangan pernah mengalami penurunan return saham setiap tahunnya. Perusahaan Energi Mega Persada Tbk pada tahun 2011 harga sahamnya yang menjadi indikator reaksi investor naik sebesar 44%. Di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 54% pada harga sahamnya. Kemudian pada tahun 2013 perusahaan Nippres Tbk mengalami penurunan harga saham sebesar 15%. Akan tetapi ditahun 2014 perusahaan Nippres Tbk mengalami kenaikan harga saham sebesar 43%.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penyusun menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat solvabilitas dan opini auditor terhadap audit delay serta implikasinya terhadap reaksi investor. Penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Pengaruh Tingkat Solvabilitas dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay serta Implikasinya Terhadap Reaksi Investor pada Perusahaan Pertambangan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh tingkat solvabilitas terhadap *audit delay*.
- 2) Bagaimana pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
- 3) Bagaimana pengaruh *audit delay* terhadap reaksi investor.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat solvabilitas dan opini auditor terhadap *audit delay* serta terhadap reaksi investor.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat solvabilitas terhadap *audit delay*.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap reaksi investor.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mengetahui bagaimana implementasi teori yang didapat pada saat bangku kuliah serta pada pelaksanaannya di lapangan, serta memberikan pengalaman bagi penulis untuk mengorganisir dan melakukan penelitian serta melaporkan dalam bentuk karya ilmiah.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada perusahaan dan profesi auditor serta Kantor Akuntan Publik (KAP) dan para investor dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi *audit delay*, sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan terhadap publik.